

**EFEKTIFITAS PERAN MEDIASI BP4 KUA KECAMATAN TAMAN  
KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENEKAN PERSOALAN  
PERCERAIAN TAHUN 2017-2019**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**UNZILATUR ROHMA**

**NIM : 20161551033**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2020**

**EFEKTIFITAS PERAN MEDIASI BP4 KUA KECAMATAN TAMAN  
KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENEKAN PERSOALAN  
PERCERAIAN TAHUN 2017-2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Islam Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam Program Studi S-1  
Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surabaya



**Disusun Oleh :**

**UNZILATUR ROHMA**

**NIM : 20161551033**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta saran-saran yang seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Unzilatur Rohma  
NIM : 20161551033  
Fakutas / Prodi : Fakultas Agama Islam / Hukum Keluarga Islam  
(*Ahwal Syakhsiyyah*)  
Judul Skripsi : **Efektifitas Peran Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam Menekan Persoalan Perceraian Tahun 2017-2019.**

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 12 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II




**ABDUL WAHAB, M.E.I.**



**SAIFUL IBNU HAMZAH, M.A.**

Mengetahui,

Ketua Kaprodi Hukum Keluarga Islam



**Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh UNZILATUR ROHMA ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Progran Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) pada:

Hari : Senin

Tanggal : 31 Agustus 2020

Tempat : Jl. Turisari I, Sepanjang, Taman, Sidoarjo

Telah diterima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat Ujian Akhir memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Islam (*Ahwal Sykhsiyyah*), Fakultas Agama Islam, UMSurabaya.

Surabaya, 31 Agustus 2020.


Tim Penguji Skripsi,

Pengji I,



**Abdul Wahab, M.E.I**

Penguji II,



**Isa Anshori, M.Ag**

Penguji III




**Gandhung Fajar P.M.H.I.**

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surabaya



**Isa Anshori, M.Ag.**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Unzilatur Rohma  
NIM : 20161551033  
Fakutas / Prodi : Fakultas Agama Islam / Hukum Keluarga Islam  
(*Ahwal Syakhsiyah*)  
Judul Skripsi : Efektifitas Peran Mediasi BP4 KUA Kecamatan  
Taman Kabupaten Sidoarjo dalam Menekan  
Persoalan Perceraian  
Tahun 2017-2019

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Unzilatur Rohma

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga kepada penulis. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan judul **“Efektifitas Peran Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam Menekan Persoalan Perceraian Tahun 2017-2019”** terselesaikan tepat pada waktunya.

Saya menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, khususnya yang terhormat kepada :

1. Dr. dr Sukadiono, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak Isa Anshori selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Bapak Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Bapak Wahab, M.E.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Saiful Ibnu Hamzah M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi, kritik, saran dan masukan hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Orangtua saya, Bapak Achmad Chusaini dan Ibu Murtini yang selalu mendo'akan dan mensupport untuk tercapainya kesuksesan anaknya. Dan

tak lupa kakak-kakak dan kakak-kakak ipar saya, Erni Sukamti, Ali Sofyan, Moch. Aminullah dan Ivva Liyonita yang selalu mendukung saya.

6. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan support, terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang kalian cita-citakan segera terealisasikan oleh Allah SWT.
7. Seluruh teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang selalu memberikan motivasi, saling membantu dan memberikan semangat.
8. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi. Semoga amal dan jasa mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Sesungguhnya skripsi yang penulis buat jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca lainnya.

Surabaya, 31 Agustus 2020

Penulis,

Unzilatur Rohma

MOTTO

"أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصَّيْنِ, فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَاءً بِمَا يَطْلُبُ"

رواه ابن عبد البر



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
MOTTO .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
BAB I .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Definisi Operasional .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II .....	18
A. Mediasi .....	18
1. Pengertian Mediasi .....	18
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi .....	19
B. Progran BP4 .....	20

1. Pengertian BP4 .....	21
2. Landasan Hukum BP4 .....	22
3. Program-program BP4 .....	23
4. Tujuan .....	25
5. Visi dan Misi .....	27
6. Peran BP4 dalam Hukum Islam .....	27
C. Perceraian .....	32
1. Pengertian Perceraian .....	32
2. Macam-Macam Perceraian .....	32
<b>BAB III .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Objek Penelitian .....	36
C. Jenis dan Sumber Data .....	37
1. Jenis Data .....	37
2. Sumber Data .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
1. Wawancara .....	40
2. Observasi .....	41
3. Dokumentasi .....	42
E. Teknik Analisa Data .....	42
1. Pengumpulan Data .....	43
2. Reduksi Data .....	43
3. Display Data .....	44
4. Verifikasi Data .....	44
5. Member Check .....	45
<b>BAB IV .....</b>	<b>46</b>
A. Paparan Data .....	46
1. Profil KUA Kecamatan Taman .....	46
B. Analisa Data .....	54

1. Pelaksanaan Program Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman dalam Menekan Persoalan Perceraian Bagi Pasangan Suami Istri yang Memiliki Problem .....	54
2. Tingkat Keberhasilan Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman Tahun 2017-2019 dan Hasil Wawancara .....	59
3. Efektifitas Peran Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman dalam Menekan Persoalan Perceraian Tahun 2017-2019 .....	65
BAB V .....	67
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN .....	73

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> .....	60
<b>Tabel 4.2</b> .....	60
<b>Tabel 4.3</b> .....	61

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Program Studi Hukum Keluarga Islam

UMSurabaya adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian , *A Manual of Writers Term Papers, Theses, and Dissertations*.

(Chiacago and London: The University of Chicago Pers, 1987)

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū ( اَ, اِ, اُ ). Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”, seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā'* *marbūṭah* dan berfungsi sebagai *ṣifah* (*modifier*) atau *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”. Seperti tulisan transliterasi dari ( صفة المرأ ) menjadi *ṣifat al-marah*.

Cara melakukan transliterasi (untuk pemula):

1. Mengunduh dan mengopi font jenis “Times New Arabic”, di-paste data “ FONT” dalam komputer/laptop. Cek kembali, untuk memastikan keberadaan font jenis “Times New Arabic” sudah masuk.
2. Transliterasi siap digunakan. Pastikan terlebih dahulu, menggunakan font Times New Roman (atau font yang ditentukan pihak pengelola jurnal).
3. Untuk bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf, dengan cara diberi tanda “” setelah huruf yang akan dibaca panjang.
4. Setelah itu, replace (dengan cara tekan “Control H”). Isi kolom “find what” dan “replace whit” dengan simbol  $\bar{\phantom{a}}$ . Setelah itu, klik di dalam ruang kosong “replace with” , dan klik tombol “Format” – “font” dan (latin teks) cari font “Times New Arabic”. Setelah itu, klik “replace all”.

5. Untuk huruf yang memiliki transliterasi titik di bawah huruf, simbol yang digunakan setelah huruf berupa . . Kemudian, lakukan cara seperti nomor (4).
6. Sekian, semoga bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrial. *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Mudlor. *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Anggaran Dasar BP4. "Bab I Nama Tempat Kedudukan dan Sifat BP4 pasal 5 tentang Asas dan Tujuan BP4." Musyawarah Nasional, 2014.
- Arikunto, DR. Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Melton Putra, 1992.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- "Arsip KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo," 2020.
- As Shiddieqy, Hasbi. *Tafsir Al Bayan*. Jilid.1. Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1996.
- Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Hasil Munas ke XIV. Jakarta: BP4 Pusat, 2009.
- Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Hasil Munas ke XV. Jakarta: BP4 Pusat, 2014.
- Bagoes Matra, Ida. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rinike Cipta, 2008.
- Bisman. "Efektifitas Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mengurangi terjadinya Perceraian." Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Study Peradilan Agama, 2015.
- BP4 Pusat. *Hasil Musyawarah Nasional BP4 XII dan Pengukuhan Nasional Keluarga Sakinah*. Jakarta: BP4 Pusat, 2001.
- Crawley, John, dan Graham Katherine. *Mediation For Menegers Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja*. Terjemahan Sudarmaji. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2006.
- Damis, Harijah. *Hakim Mediasi Versi SemaNomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lemabag Damai*. Dalam Mimbar Hukum, Nomor 63 thn.XV. Edisi Mret-April, 2004.



Departemen Agama Provinsi Jawa Barat. *Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jawa Barat*. Jakarta: Depag Jabar, 2007.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*. Jakarta: Oasis Terrace Recident, 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Djaman, Nur. *Fiqh Munakahat*. Cet.1. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Djohan Oe, Meita. "Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan." *Jurnal Keadilan Progresif*, 2014.

"Dokumen KUA Kecamatan Taman," 2020.

Dyah, Titik. Wawancara, 4 Agustus 2020.

Gootschalk, Lois. *Understanding History, A Primer of Historical Method*. Terjemah Nograho Noto Susanto. Jakarta: UI-Press, 1985.

Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Negeri Malang, t.t.

Harahab, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet.8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hardiansyah, Haris. *Wawancara Observasi dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Hoerudin, Ahrun. *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang, Pengertian Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*. Bandung: PT Aditya Bakti, 1999.

Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, Ahmad. *Bulughul Maram*. Beirut: Darul Fikr, t.t.

J Ravianto. *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Binaman Aksara, 2014.

Jhon, Echols, Hasan, dan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet 25. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. *Modul Kursus Calon Pengantin DKI di Jakarta*. Jakarta: Kemenag Jakarta, 2012.

*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

"Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Mahsun. *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Margono, Suyut. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: PT. Graha Indonesia, 2000.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet.1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muchtar, Zubaidah. *Fungsi dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta, 1993.

Mufarohah, Linda. Wawancara, 5 Agustus 2020.

Mulkiyan. "Peran Penyuluhan BP4 dalam Menanggulangi Perceraian." Universitas Alauddin Makasar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 2016.

Narimawati, Umi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media, 2008.

Nariyanto, Siswan. Wawancara, 5 Agustus 2020.

Nasution, et al (ed), Harun. *Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan*. Jilid 1. Cet.5. Jakarta: Depag RI, 1993.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Akademia dan Tazzafa, 2004.

———. *Khoiruddin Nasution Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*. Yogyakarta: Akademia dan Tazzafa, 2004.

Nisa', Fadiyahun. "Peran Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya dalam Mencegah terjadinya Perceraian Bagi Kliennya." *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.8 (2019). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/maqasid>.

Prasetya, Uda. Wawancara, 4 Agustus 2020.

Pribadi, Agung. Wawancara, 8 September 2019.

*Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta*. Op.cit, t.t.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, t.t.

Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Agama Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan," 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid.8 cet.1. Bandung: Al Ma'arif, 1980.

Sholihin Aziz, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah, 2016.

Soejono, dan Abdurrahman. *Motode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet.31. Jakarta: PT Intermasa, 2003.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sumarta. *Keberadaan BP4 Sebagai Lembaga Penasehatan (Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga)*. Jakarta: BP4 Pusat, 1995.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. 1 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Syafaat, Ali. Wawancara, 4 Agustus 2020.

Syamsudin. Penghulu KUA Kec. Taman Kab. Sidoarjo, wawancara oleh penulis di KUA, 6 September 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*. Jakarta: Prenada Media, 2007.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet.5. Jakarta: UI Pres, 1986.

Tihami. *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajarafindo Persada, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2012.

U Latifah, 2009. eprints.walisongo.ac.id.

"Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," t.t.

Usman, Husaian, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, t.t.

Wijayanti, Deby. Wawancara, 5 Agustus 2020.

Wijayanti, Sunarti. "Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Bisnis, program studi Ahwal al Syakhshiyah, 2017.

wikipedia, 2020. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan-Penasehatan-Pembinaan-dan-PelestarianPerkawinan>.

Yarotul Salamah, Yayah. "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Ahkam* Vol.8 No.1 (2013).

Yosy Rosikhoh, Desy. "Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian." Institut Agama Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, 2015.

Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.